



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HJ. NESTY, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, RT 001, RW 008, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare/email: transhjnesti@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372016606750007;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7372-LT-30112023-0005 adalah NESTTY lahir di Parepare pada tanggal 26 Juni 1975 anak dari Ayah bernama Pammusureng dan Ibu bernama Patekkai yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 30 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan Paspor pemohon No: U 982677 yang dikeluarkan di Parepare pada tanggal 11 Maret 2010 nama Pemohon tertulis dan terbaca NESTI MUSU COMA lahir di SENGKANG pada tanggal 03 Maret 1975;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 148.3/929/LPE. yang ditandatangani oleh Lurah Lompoe pada tanggal 08 Oktober 2024, bahwa benar Nama HJ. NESTTY, tempat tanggal lahir 26 Juni 1975 pada KTP sama dengan nama NESTI MUSU COMA, tempat tanggal lahir 03 Maret 1975 pada paspor No: U 982677 adalah orang yang sama berdasarkan surat pengantar No: 148.3/929/LPE;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang tertulis dalam KTP dan Akta Kelahiran tidak sama dengan Paspor yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HJ. NESTTY, tempat tanggal lahir 26 Juni 1975 juga disebut NESTI MUSU COMA, tempat tanggal lahir 03 Maret 1975 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar adalah HJ. NESTTY lahir pada tanggal 26 Juni 1975 yang sesuai tertera dalam KTP Nik: 7372016606750007;
7. Bahwa untuk penetapan nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HJ. NESTTY lahir pada tanggal 26 Juni 1975 juga disebut NESTI MUSU COMA lahir pada tanggal 03 Maret 1975 adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar adalah HJ. NESTTY lahir pada tanggal 26 Juni 1975 yang sesuai tertera dalam KTP Nik: 7372016606750007;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP dengan NIK: 7372016606750007 atas nama Hj. Nestty, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Printout* Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7372016606750007 atas nama Nestty, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Paspor dengan NIKIM 110100419596 atas nama Nesti Musu Coma, diberi tanda P-3;
4. *Printout* Kartu Keluarga No. 7372012809110003 atas nama kepala keluarga Hj. Nestty, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No: 148.3/929/LPE, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nestty;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan data diri Pemohon pada dokumen paspor;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena berencana pergi ke Malaysia;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat permohonan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan antara Hj. Nestty dan Nesti Musu Coma adalah satu orang yang sama, serta nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Nestty;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Saksi Rina Rahman dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Hakim menilai antara Hj. Nestty, lahir pada tanggal 26 Juni 1975 di Pare-Pare dan Nesti Musu Coma, lahir pada tanggal 3 Mei 1975 di Sengkang adalah satu orang yang sama; serta identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Nestty, lahir pada tanggal 26 Juni 1975 di Pare-Pare. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Hj. Nestty**, lahir pada tanggal 26 Juni 1975 di Pare-Pare dan Nesti Musu Coma, lahir pada tanggal 3 Mei 1975 di Sengkang adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon. Identitas Pemohon yang benar adalah **Hj. Nestty**, lahir pada tanggal 26 Juni 1975 sesuai tercantum dalam KTP dengan NIK: 7372016606750007;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rusdi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Rusdi Ali, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 3.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Pre